



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 730 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1209 TAHUN 2013
TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PELAKSANAAN PELEBARAN DAN
PEMBANGUNAN JALAN KALIBARU BARAT MENUJU TERMINAL PETI KEMAS
KALIBARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1209 Tahun 2013 telah ditetapkan Penetapan Lokasi Untuk Pelaksanaan Pelebaran dan Pembangunan Jalan Kalibaru Barat Menuju Terminal Peti Kemas Kalibaru, Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. bahwa penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a saat ini sudah memulai tahap pelaksanaan pengadaan tanah, namun terdapat perubahan gambar rencana trace sehingga perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Gubernur dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta menindaklanjuti hasil Rapat Pimpinan Tim Pertimbangan Urusan Tanah (Rapim TPUT) tanggal 3 Desember 2013, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1209 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pelaksanaan Pelebaran dan Pembangunan Jalan Kalibaru Barat Menuju Terminal Peti Kemas Kalibaru, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

f

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penugasan Kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Untuk Membangun dan Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1209 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PELAKSANAAN PELEBARAN DAN PEMBANGUNAN JALAN KALIBARU BARAT MENUJU TERMINAL PETI KEMAS KALIBARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1209 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pelaksanaan Pelebaran dan Pembangunan Jalan Kalibaru Barat Menuju Terminal Peti Kemas Kalibaru, Kota Administrasi Jakarta Utara, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan diktum KESATU diubah sehingga diktum KESATU berbunyi sebagai berikut

KESATU : Menetapkan lokasi untuk pelaksanaan pelebaran dan pembangunan Jalan Kalibaru Barat menuju Terminal Peti Kemas Kalibaru, Kota Administrasi Jakarta Utara, ± 29 m (kurang lebih dua puluh sembilan meter), serta beberapa pelebaran pada tempat-tempat tertentu sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000 dengan Nomor Pemeriksaan 42/U/PPSK/DTR/III/2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

2. Ketentuan diktum KEEMPAT diubah sehingga diktum KEEMPAT berbunyi sebagai berikut :

f

KEEMPAT : Direktur PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) agar melaksanakan pengadaan tanah/pengosongan terhadap bangunan dan benda-benda lain yang berada di atasnya dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU serta memberikan penggantian/kompensasi atas lahan bangunan tanam tumbuh milik warga dan berusaha membantu memberikan kesempatan bekerja pada bidang-bidang tertentu kepada warga yang terkena pengosongan lahan.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Utara
8. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota
Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta